



Waqf Core Principles (WCP)

Sesi-6

H. Hendri Tanjung, Ph.D

Anggota Badan Wakaf Indonesia
(BWI)

Hendri Tanjung




Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.

Comissioner of Waqf Board Indonesia.

Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;

Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;

Salah satu Produk BWI: Waqf Core Principles (WCP)



Beberapa International Group Working member on WCP



5 area inti WCP

1. Fondasi Hukum,
- 2. Pengawasan Wakaf,**
- 3. Tata Kelola Wakaf yang baik,**
4. Manajemen Resiko, dan
5. Tata Kelola Syariah

Pengawasan Wakaf


WCP-7	Pendekatan Pengawasan Wakaf
WCP-8	Teknik dan alat pengawasan wakaf
WCP-9	Pelaporan Pengawasan Wakaf
WCP-10	Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh Pengawas Wakaf
WCP-11	Pengawasan konsolidasi
WCP-12	Hubungan antara negara pengevaluasi dengan negara yang dievaluasi

Tata Kelola Wakaf yang Baik

WCP-13

Tata Kelola Wakaf yang Baik

Buku Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf



- UU No. 41 tahun 2004
- PP No. 42 tahun 2006
- PP No. 25 tahun 2018
- Permenag no. 4 tahun 2009
- Permenag no. 73 tahun 2013
- PBWI no. 1 th. 2009
- PBWI no. 4 th. 2010
- dll

WCP-12:

Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi

- Kasusnya, Bila Lembaga Wakaf Asing memiliki kantor dan beroperasi di Indonesia, atau sebaliknya; Lembaga wakaf Indonesia memiliki kantor dan beroperasi di negara lain.

WCP-12:

Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi

- Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi yang mengawasi lembaga wakaf lintas batas memberikan informasi dan bekerjasama untuk efektivitas pengawasan kelompok dan entitas kelompok.
- Pengawas wakaf mewajibkan penyelenggaraan wakaf setempat oleh lembaga wakaf asing dilakukan menurut standar yang sama dengan lembaga wakaf dalam negeri.

WCP-12:

Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi

- **Kriteria Utama:**

- 1. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi menetapkan tim pengawas wakaf khusus untuk kelompok lembaga wakaf yang melakukan kegiatan lintas negara, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan mempertimbangkan profil resiko dan pentingnya kelompok lembaga wakaf secara sistemik serta kebutuhan terkait dari pengawasnya. Secara lebih luas, pengawas wakaf di negara yang dievaluasi memiliki yurisdiksi dengan anak perusahaan terkait atau cabang penting dan oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama dalam pengawasan kelompok lembaga wakaf dengan efektif.**
- 2. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi berbagi informasi yang sesuai secara tepat waktu sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing, secara bilateral dan melalui tim pengawas. Hal ini mencakup informasi tentang resiko signifikan dan praktik pengelolaan resiko dalam kelompok lembaga wakaf dan tentang evaluasi pengawas wakaf terhadap keselamatan dan kestabilan entitas terkait dalam yurisdiksinya. Pengaturan informal atau formal (seperti nota kesepahaman) tersedia untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi rahasia.**

WCP-12:

Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi

- **Kriteria Utama:**

- 3. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan pengawasan atau melakukan pekerjaan kolaboratif jika terdapat bidang kepentingan yang sama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan kelompok lembaga wakaf lintas negara.**
- 4. Pengawas dari negara pengevaluasi membuat strategi komunikasi yang disepakati bersama dengan pengawas wakaf terkait di negara yang dievaluasi. Lingkup dan sifat strategi mencerminkan profil resiko dan pentingnya penyelenggaraan lintas negara secara sistemik untuk nazir atau kelompok pengawas wakaf. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi juga menyepakati komunikasi dengan lembaga wakaf tentang pendapat dan dampak kegiatan bersama dan pertemuan tim, jika ada, untuk memastikan konsistensi pesan mengenai masalah kelompok.**
- 5. Jika relevan, karena profil resiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, pengawas dari negara pengevaluasi, dengan bekerjasama dengan otoritas penyelesaian wakaf nasional, membuat kerangka untuk kerjasama dan koordinasi lintas batas antara otoritas terkait di negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi.**

WCP-12:

Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi

- **Kriteria Utama:**

- 6. Jika relevan, karena profil resiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, pengawas dari negara pengevaluasi, dengan bekerjasama dengan otoritas penyelesaian wakaf nasional dan otoritas wakaf terkait di negara yang dievaluasi, membuat rencana penyelesaian kelompok. Otoritas wakaf terkait memberikan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara rencana penyelesaian yang kredibel. Pengawas wakaf juga segera memperingatkan dan berkonsultasi dengan otoritas dan pengawas wakaf terkait (di negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi) saat melakukan langkah-langkah pemulihan dan penyelesaian.**
- 7. Peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada pengawas wakaf di negara yang dievaluasi mewajibkan bahwa penyelenggaraan lintas negara oleh lembaga wakaf asing harus memenuhi ketentuan kehati-hatian, pemeriksaan, dan pelaporan sama seperti yang harus dipenuhi oleh lembaga wakaf di dalam negeri.**

WCP-12:

Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi

- Kriteria Utama:

8. Pengawas wakaf di negara pengevaluasi, diberi akses ke kantor dan anak perusahaan kelompok lembaga wakaf di negara yang dievaluasi untuk memfasilitasi evaluasi keselamatan dan kestabilan serta kepatuhan kelompok tersebut terhadap ketentuan uji tuntas. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi menginformasikan kepada pengawas wakaf di negara yang dievaluasi tentang kunjungannya ke kantor dan anak perusahaan kelompok wakaf di negara yang dievaluasi.
9. Pengawas wakaf di negara yang dievaluasi mengawasi kantor yang melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Pengawas wakaf tidak mengizinkan adanya *shell waqf institutions* atau keberlanjutan pengoperasian *shell waqf institutions*.
10. Pengawas wakaf yang melakukan tindakan atas dasar informasi yang diperoleh dari pengawas wakaf lain akan mengonsultasikannya dengan pengawas tersebut, sepanjang memungkinkan, sebelum melakukan tindakan tersebut.

Kriteria Tambahan: -

WCP-13:

Tata Kelola Nazir yang Baik (Good Nazir Governance)

- Good Governance adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk mengambil keputusan.
- Good governance ini dapat dipahami dengan memberlakukan 8 karakteristik dasarnya: 1) partisipasi aktif, 2) tegaknya hukum, 3) transparansi, 4) responsive, 5) berorientasi musyawarah-mufakat, 6) keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, 7) efektif dan ekonomis, serta 8) dapat dipertanggungjawabkan.

WCP-13:

Tata Kelola Nazir yang Baik

- Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola Nazir yang kuat dan baik, yang mencakup kepatuhan syariah, alat-alat strategis, kontrol lingkungan, pengetahuan manajemen wakaf, dan tanggung jawab Pengurus (Dewan) Wakaf.

WCP-13:

Tata Kelola Nazir yang Baik

- Kriteria Utama:

1. Berdasarkan Hukum Syariah dan peraturan, pengawas wakaf menentukan bahwa konsep dan definisi Nazir masih dapat diterapkan di lembaga wakaf saat ini. Nazir berhak menerima bagian dari laba yang diperoleh dari aset wakaf, atau dari pengelolaan dana sebagai persentase tertentu dari total laba aset wakaf dan dana yang diinvestasikan. Jika bagian laba dari investasi wakaf tidak cukup untuk menutup biaya manajemen, maka jumlah tersebut dapat dibayarkan dari kekayaan non-wakaf seperti shadaqah, infaq, atau pajak pada persentase yang disepakati secara nasional. **(pasal 59 UU wakaf)**
2. Pengawas wakaf memberikan panduan kepada lembaga wakaf tentang Nazir yang baik dan sehat.
3. Pengawas wakaf secara rutin menilai kebijakan dan praktik tata kelola nazir lembaga wakaf yang sepadan dengan peraturan syariah dan kepentingan-kepentingan lain. **(pasal 43 dan 44 UU wakaf)**

WCP-13:

Tata Kelola Nazir yang Baik

- Kriteria Utama:

4. Pengawas wakaf menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola nazir yang sesuai untuk mencalonkan dan menunjuk tenaga kerja yang jujur, dapat dipercaya, tegas, dan berbudi luhur. **(Pasal 10 ayat 1 UU wakaf).**
5. Pengawas wakaf menentukan bahwa Dewan Wakaf :
 - a. Menyetujui dan secara aktif mengawasi implementasi arahan dan strategi pengawasan wakaf;
 - b. Membangun dan mengkomunikasikan budaya dan nilai-nilai Islam melalui kode etik;
 - c. Menetapkan standar kelayakan dan kepatutan dalam memilih petugas nazir yang memiliki karakter, integritas, dan yang memiliki pengetahuan dasar yang baik di bidang yang disyaratkan (pengumpulan aset / dana wakaf; investasi wakaf, manajemen, dan pendistribusian hasil wakaf, serta manajemen keuangan)
 - d. Menetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan dan kontrol lingkungan yang kuat; dan
 - e. Memastikan efektivitas tata kelola wakaf atas seluruh manajemen lembaga wakaf

WCP-13:

Tata Kelola Nazir yang Baik

- Kriteria Utama:

6. Pengawas wakaf memiliki kekuatan untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi pengurus BOD wakaf jika terbukti secara hukum bahwa setiap individu tidak memenuhi tugas mereka. (Pasal 45 UU Wakaf)
7. Manajemen wakaf harus mengembangkan kompetensi setidaknya dalam tiga elemen dasar yang mendukung struktur tata kelola yang efektif secara independen, yaitu **manajemen risiko, audit, dan bisnis**.

Kriteria Tambahan:

1. Pengawas wakaf memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas petugas wakaf melalui sertifikasi.
2. Berdasarkan hukum dan peraturan, pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk segera memberitahukan kepada pengawas wakaf, apabila mereka mengetahui adanya materi dan informasi yang dapat dipercaya, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan dan kepatutan anggota nazir wakaf.

BWI memperoleh penghargaan 3G dari Cambridge Ifa



Testimoni CEO Cambridge ifa

“On behalf of the Organizing committee, I applaud and congratulate this year’s winners who have displayed leadership and world class best practices in corporate governance and sustainability. Their success exemplifies the relentless pursuit of excellence and commitment to create a positive impact in the world through innovation and partnerships.” (Dr. Sofiza Azmi)

Apa pentingnya Tata Kelola Yang baik dalam Ekonomi?

- **SANGAT PENTING.**
- Misalnya penelitian Paitoon Kraipornsak dari Chulalongkorn University Thailand, mengatakan bahwa *good governance* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan data 16 negara-negara Asia dari tahun 1996 hingga 2016, diperoleh hasil bahwa jika *composite governance index* meningkat satu persen, maka ekonomi tumbuh 0,54 persen.

Jazakallahu

hendri.tanjung@bwi.or.id

Daun selasih tumbuh di batu

Terimakasih dan...

